

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMILIK TOKO TAMAN
PARFUM DENGAN KARYAWAN DALAM HAL PEMBOCORAN
RAHASIA DAGANG DI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

Wulan Permatasari
NIM. 502015268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMILIK TOKO TAMAN PARFUM DENGAN KARYAWAN DALAM HAL PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG DI PALEMBANG**




Nama : **Wulan Permatasari**
NIM : **502015268**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**


Pendamping,


Nursimah, SE,SH.,MH

Palembang, )
Maret 2019


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI


Ketua : DR. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum ()

Anggota : 1. Hj. Alriza Gusti, SH. MH ()

2. Helwan Kasra, SH. M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Hj. Sri Suci Murni, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WULAN PERMATASARI

NIM : 502015268

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMILIK TOKO TAMAN

PARFUM DENGAN KARYAWAN DALAM HAL PEMBOCORAN RAHASIA

DAGANG DI PALEMBANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan

yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar

maka saya siap mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya..

Palembang, Maret 2019

METERAI
TEMPEL
1DA74AFF514317461
6000
ENAM RIBURUPIAH
WULAN PERMATASARI

ABSTRAK
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARAPEMILIK TOKO TAMAN
PARFUM DENGAN KARYAWAN DALAM HAL PEMBOCORAN
RAHASIA DAGANG DI PALEMBANG
OLEH
WULAN PERMATASARI

Rahasia Dagang di Indonesia telah memiliki peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang sebagai aset perusahaan yang sangat berharga harus dijaga sampai kapanpun tanpa batas waktu. Apabila rahasia tersebut sampai terungkap kepada pihak lain, baik terhadap perusahaan yang melakukan perdagangan yang sejenis, maupun yang tidak sejenis, tetap akan membawa kerugian bagi penemu atau pemilik merek. Tujuan penelitian ini membahas pokok masalah sebagai berikut : Bagaimana penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadinya pembocoran rahasia yang dilakukan karyawan toko taman parfum Dan Bagaimana sanksi perdata terhadap karyawan toko parfum yang melakukan pembocoran rahasia dagang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif yang diambil data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Penyelesaian sengketa yang digunakan toko taman parfum kepada karyawan yang melakukan pembocoran rahasia dagang adalah melalui jalur penyelesaian sengketa negoisasi, dimana telah disepakati bersama oleh pemilik toko dan karyawan, yaitu pemilik toko mewajibkan karyawan tersebut membayar ganti rugi. Sanksi perdata yang di berikan Toko Taman Parfum kepada karyawan yang membocorkan informasi rahasia dagang yaitu berupa ganti rugi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat hukum nya karyawan tersebut di PHK

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Rahasia Dagang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMILIK TOKO TAMAN PARFUM DENGAN KARYAWAN DALAM HAL PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG DI PALEMBANG**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan,, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Nursimah,, SE, SH., MH selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.hum selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih

9. Sahabat-sahabatku

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2019

Penulis,

Wulan Permatasari

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan | 4 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 5 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 5 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum | |
| a. Sejarah Rahasia Dagang..... | 10 |
| b. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang..... | 13 |
| c. Pelanggaran Rahasia Dagang..... | 15 |
| d. Hak Pemilik Rahasia Dagang | 16 |

BAB III : PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| A. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Apabila Terjadinya Pembocoran Rahasia yang dilakukan Karyawan Toko Taman Parfum..... | 28 |
| B. Sanksi Perdata Terhadap Karyawan Toko Parfum Yang Melakukan Pembocoran Rahasia Dagang | 40 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|-----------------------|-----------|
| A, Kesimpulan | 49 |
| B.. Saran-Saran | 49 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rahasia Dagang di Indonesia telah memiliki peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) yang telah di undangkan pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000. Lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Pengertian rahasia dagang yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000) menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karna berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.¹

Dijelaskan juga di Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000) bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi , metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak

¹ “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang”, melalui <https://media.neliti.com> diakses tanggal 26 Oktober 2018

diketahui oleh masyarakat umum.² Informasi tersebut dianggap bersifat rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial.

Rahasia Dagang sebagai aset perusahaan yang sangat berharga harus dijaga sampai kapanpun tanpa batas waktu. Apabila rahasia tersebut sampai terungkap kepada pihak lain, baik terhadap perusahaan yang melakukan perdagangan yang sejenis, maupun yang tidak sejenis, tetap akan membawa kerugian bagi penemu atau pemilik merek. Untuk itu perlu dijaga sifat kerahasiaannya dan perlu mendapatkan perlindungan. Dalam kenyataannya pelaksanaan dari Rahasia Dagang ini terkadang para pihak melakukan perbuatan atau tindakan diluar yang diperjanjikansehingga menimbulkan akibat hukum, dan apabila hal ini terjadi tentunya menyebabkan sengketa atau perkara.

Apabila terjadi pembocoran maka akan merugikan perusahaan tersebut, karena itu pemilik rahasia dagang berhak memberi sanksi kepada karyawan yang telah melakukan pembocoran rahasia dagang. Bagi karyawan yang telah membocorkan rahasia dagang dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang karena telah mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Tingginya frekuensi masuk dan keluarnya tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain secara nasional maupun internasional, dapat menimbulkan pemicu terjadinya pelanggaran rahasia dagang oleh pesaingnya. Dengan

² Tan Kamelo. 2006. *Hukum Dagang Bagian Dari Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, hlm 57

berpindahnya karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tidak berarti bahwa orang tersebut dapat memanfaatkan rahasia dagang perusahaan yang ditinggalkan, untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya. Hal ini karena adanya perjanjian kerja yang sangat penting untuk dilakukan.

Perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³ Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia, tidak hanya digunakan dalam kerjasama bisnis antara pelaku usaha satu dan yang lainnya. Perjanjian juga digunakan sebagai alat pengikat hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan karyawan, dalam bentuk perjanjian kerja. Salah satu kewajiban dari karyawan adalah menjaga informasi rahasia atau rahasia dagang perusahaan. Apabila rahasia dagang sampai jatuh kepada pihak lain yang melakukan usaha sejenis maka akan membawa kerugian, untuk itu perlu dijaga dengan mendapatkan perlindungan hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dengan mengungkap Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka pemegang hak Rahasia Dagang atau Penerima Lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran tersebut.

Terjadinya pembocoran informasi dari pihak pemilik informasi kepada pihak lainnya, akan menimbulkan kerugian pada pihak pemilik informasi tersebut.

³ Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 338.

Seperti contoh kasus yang dilakukan daripada karyawan pemilik rahasia dagang tersebut di toko taman parfum, pembocoran informasi yang dapat dilakukan karyawan toko parfum dapat berupa keaslian dari parfum, tempat pembelian, bahan yang terdapat dalam parfum dan lain-lain.

Selain itu, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa.⁴ Oleh karena itu, perlindungan hukum dari rahasia dagang ini menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah kecurangan dan persaingan yang tidak sehat dari pelaku bisnis yang lain nya yang memiliki perusahaan sejenis. Maka dengan adanya perlindungan Rahasia Dagang ini akan melahirkan bentuk persaingan yang jujur diantara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas Penulis Ingin Mengajukan Penelitian Dengan Judul **“Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Toko Taman Parfum Dengan Karyawan Dalam Hal Pembocoran Rahasia Dagang Di Palembang”**.

B. PERMASALAHAN

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadinya pembocoran rahasia yang dilakukan karyawan toko taman parfum?
- b. Bagaimana sanksi perdata terhadap karyawan toko parfum yang melakukan pembocoran rahasia dagang?

⁴ “Pidana Bagi Mantan Karyawan yang Membocorkan Rahasia Dagang”, melalui <https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com> , diakses tanggal 26 Oktober 2018

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Agar dalam melakukan penelitian lebih mendalam ruang lingkup penelitian hanya pada permasalahan mengenai penyelesaian sengketa rahasia dagang dan mengenai sanksi perdata terhadap karyawan toko parfum yang melakukan pembocoran rahasia dagang.

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadinya pembocoran rahasia yang dilakukan karyawan toko taman parfum
- b. Untuk mengetahui sanksi perdata terhadap karyawan toko parfum yang melakukan pembocoran rahasia dagang

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.⁵

⁵ “sengketa”, melalui www.eprints.uny.ac.id , diakses tanggal 26 Oktober 2018

2. Karyawan adalah orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang.⁶
3. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis, karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
4. Parfum adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan.⁷

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara pemilik toko parfum dengan karyawan dalam hal pembocoran rahasia dagang.

Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan. Dikarenakan hukum penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum sosiologis.

⁶ “karyawan”, melalui www.pengertianku.net , diakses tanggal 26 Oktober 2018

⁷ “parfum”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Parfum>, diakses tanggal 28 November 2018

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara terbuka terhadap mereka yang terlibat dalam permasalahan ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa⁸ dan Arbitrase⁹, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum

⁸ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

⁹ Huala Adolf. 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 16

atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lainnya.

3. Alat Pengumpulan data

1. Studi Lapangan, yaitu studi yang dilakukan melalui proses wawancara secara terbuka terhadap mereka yang terlibat dalam permasalahan ini.
2. Studi Kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, menghubungkan satu sama lain untuk ditarik suatu kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I** : Pendahuluan, pada bagian pendahuluan diuraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- BAB II** : Dalam bab ini akan dijelaskan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari, Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Dagang yang berisikan Sejarah Rahasia Dagang di Indonesia, Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang, Pelanggaran Rahasia Dagang, Hak Pemilik Rahasia Dagang, dan Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja yang berisikan Pengertian Perjanjian Kerja, Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja, Macam-Macam Perjanjian Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- BAB III** : Dalam bab ini pembahasan yang akan menguraikan tentang penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadinya pembocoran yang dilakukan karyawan toko taman parfum dan sanksi perdata terhadap karyawan toko parfum yang melakukan pembocoran rahasia dagang.
- BAB IV** : Dalam bab ini berisikan penutupan yang akan menguraikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad M. Ramli. 2000, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Pasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Ahmad M. Ramli. 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Bambang Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta
- Ermansyah Djaja. 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- F.X. Djulmiaji. 2008, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gautama. 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gunawan Widjaja dan ahmad Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.OK Saidin. 2010 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Huala Adolf. 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Huala Adolf. 2009. *Hukum Penydesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jeremias Lemek, 2010. *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Djumhana dan R, Djubaedillah. 2014 *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muzni Tambusai. 2005 *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nazarkhan Yasin. 2004. *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Subekti. 1977, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung

Subekti dan Tjitrosudibio. 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Suyud Margono. 2001. *Komentar dan Undang-Undang Rahasia Dagang,, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Tan Kamelo. 2006, *Hukum Dagang Bagian Dari Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung

Tim Lindsey, et al. 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Website:

“Hak atas Kekayaan Intelektual”, melalui <https://andasiallagan92.wordpress.com>, diakses tanggal 26 Oktober 2018

“Karyawan”, melalui <http://www.pengertianku.net>, diakses tanggal 26 Oktober 2018

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, melalui www.hukumtenagakerja.com, diakses tanggal 2 Desember 2018

“Perlindungan Hukum Rahasia Dagang”, melalui <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 26 Oktober 2018

“Pidana Bagi Mantan Karyawan yang Membocorkan Rahasia Dagang”, melalui <https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com>, diakses tanggal 26 Oktober 2018

“Sengketa”, melalui <http://www.eprints.uny.ac.id>, diakses tanggal 26 Oktober 2018

